



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 139 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Walikota Batu Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batu.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
11. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian, sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
15. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.

16. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
18. Puskesmas nonrawat inap, adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat. Dan dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
19. Puskesmas rawat inap, adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.
20. Puskesmas kawasan perkotaan, adalah Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:
  - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa;
  - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel;
  - c. lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
  - d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
21. Sumber Daya Manusia Puskesmas, adalah sumber daya manusia UPT Puskesmas yang terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan.
22. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
24. Jaringan pelayanan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, bidan desa, dan Pondok kesehatan desa.
25. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
26. Unit Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja Puskesmas.
27. Unit Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit yang berupa tim pelayanan keliling, terdiri atas tenaga kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau Kendaraan bermotor untuk wilayah puskesmas dengan kepulauan dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan.
28. Bidan Desa adalah petugas kesehatan fungsional Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat lainnya, baik di dalam maupun di luar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
29. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah sarana kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas dibantu oleh kader kesehatan serta anggota PKK desa/kelurahan, dan dalam penggerakan sasaran didukung oleh seluruh komponen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat serta sadar gizi dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang tumbuh

- sehat, optimal, berkualitas, dan cerdas.
30. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  31. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
  32. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas yang selanjutnya disingkat K3 di Puskesmas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi sumber daya manusia Puskesmas, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan Puskesmas agar sehat, selamat, dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan, dan aktivitas kerja.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Puskesmas Batu;
  - b. Puskesmas Junrejo;
  - c. Puskesmas Beji;
  - d. Puskesmas Bumiaji; dan
  - e. Puskesmas Sisir.
- (3) Jaringan pelayanan puskesmas pada UPTD Puskesmas, terdiri atas:
  - a. Puskesmas Pembantu;
  - b. Puskesmas Keliling;

- c. Bidan Desa; dan
  - d. Ponkesdes.
- (4) Pengelompokan Puskesmas berdasarkan pelayanan kesehatan, terdiri atas:
- a. Puskesmas Rawat Non Rawat Inap; dan
  - b. Puskesmas Rawat Inap.
- (5) Berdasarkan karakteristik wilayah, Puskesmas di Kota Batu adalah Puskesmas Kawasan Perkotaan.

### **Pasal 3**

- (1) UPT Puskesmas merupakan UPT fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. Penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, UPT Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;



- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayahnya;
  - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
  - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
  - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
  - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
  - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.
- (6) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;

- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Wilayah kerja UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas Batu meliputi: Desa Sumberejo, Desa Pesanggrahan, Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Ngaglik, dan Kelurahan Songgokerto;
- b. Puskesmas Junrejo meliputi: Kelurahan Dadaprejo, Desa Junrejo, dan Desa Tlekung;
- c. Puskesmas Beji meliputi: Desa Beji, Desa Mojorejo, Desa Torongrejo, dan Desa Pendem;
- d. Puskesmas Bumiaji meliputi: Desa Pandanrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Giripurno, Desa Sumber Brantas, dan Desa Gunungsari; dan
- e. Puskesmas Sisir: Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan Temas.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian, dan Laboratorium;
  - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas; dan
  - f. Penanggung Jawab Mutu.

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub Tata Bagian Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural dan dijabat oleh tenaga kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
  - b. penyusunan kebijakan bidang pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
  - d. pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;

- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Puskesmas serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- g. pelaksanaan koordinasi antar Puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan aset;
- k. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan admisnitrasi kepegawaian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, rumah tangga, perpustakaan, dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan rumah tangga, sarana, prasarana, dan perlengkapan;
  - b. pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
  - c. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dan laporan, serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data statistik bidang kesehatan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sub

- bagian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk Unit Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB) yang bersifat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), pelayanan gizi yang bersifat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinir pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB), pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB), pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
  - c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB), pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan rapat tinjauan manajemen.

### **Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai fungsi

pelaksanaan beberapa kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB) yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kefarmasian dan Laboratorium menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- d. mengoordinir pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium;
- e. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap (untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap), pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan tinjauan manajemen;
- f. bertanggung jawab terhadap pelayanan pada Unit Gawat Darurat (UGD) yang meliputi penyusunan rencana kerja pelayanan gawat darurat, pelaksanaan kegiatan pelayanan gawat darurat, pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, pencatatan pada rekam medik dengan baik, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan termasuk memberi kode diagnosa menurut *International Coding Diagnose X (ICD X)*, pelaporan dan visualisasi data pelayanan gawat darurat, pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), peningkatan mutu pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), pelaporan pelaksanaan gawat darurat secara berkala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas, serta pelaksanaan

rujukan kasus yang tidak dapat ditangani Puskesmas;

- g. bertanggung jawab terhadap semua pelayanan pada laboratorium meliputi pencatatan data kunjungan pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas dan Jaringan, pelaporan bulanan, pembuatan laporan tahunan/rekapitulasi sebagai dokumen Puskesmas.

### **Pasal 11**

- (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk Unit Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB) yang bersifat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), pelayanan gizi yang bersifat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. mengoordinasikan program-program di Puskesmas kepada jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. mengevaluasi capaian program yang ada di jaringan pelayanan Puskesmas dan memonitoring penyelenggaraan kesehatan di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. menyusun laporan dan visualisasi data kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas;
  - f. berpartisipasi aktif dalam pembuatan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) wilayah; dan
  - g. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di jaringan dan hasil kegiatan pembinaan

dan pengawasan terhadap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dalam rapat lokakarya mini puskesmas dan tinjauan manajemen.

## **Pasal 12**

- (1) Penanggung Jawab Mutu mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan peningkatan mutu di Puskesmas;
  - b. pelaksanaan meningkatkan keselamatan pasien di Puskesmas;
  - c. pelaksanaan manajemen resiko di Puskesmas;
  - d. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - e. pelaksanaan audit internal di Puskesmas; dan
  - f. pelaksanaan tugas K3 di Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penanggung Jawab Mutu menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun program kerja;
  - b. melaksanakan koordinasi pemilihan prioritas program;
  - c. melaksanakan kompilasi data dan informasi mutu pelayanan;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil indikator mutu;
  - e. melaksanakan analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas puskesmas, INM, serta indikator seluruh unit;
  - f. melaksanakan pembantuan dan melaksanakan koordinasi dengan penanggungjawab pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu;
  - g. menyiapkan bahan masukan dan pertimbangan terkait aspek mutu pelayanan di Puskesmas;
  - h. melaksanakan fasilitasi usulan pelatihan peningkatan mutu layanan dan manajemen data;
  - i. melaksanakan dukungan implementasi budaya mutu di Puskesmas; dan
  - j. melaksanakan pengkajian standar mutu pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penanggung Jawab Mutu menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman dan atau program kerja terkait dengan keselamatan pasien;
  - b. melaksanakan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan pasien;



- c. melaksanakan fasilitasi usulan pelatihan keselamatan pasien;
  - d. melaksanakan pencatatan, pelaporan insiden, analisis insiden termasuk melakukan *Root Cause Analysis*;
  - e. menyiapkan bahan masukan dan pertimbangan kepada kepala puskesmas dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
  - f. melaksanakan pelaporan insiden secara kontinyu melalui e-reporting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menyusun laporan kegiatan kepada kepala puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penanggung Jawab Mutu menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman dan atau program kerja manajemen resiko puskesmas;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan komite dan unit kerja lainnya yang terkait mengenai program manajemen resiko;
  - c. melaksanakan fasilitasi pendampingan penyusunan daftar resiko unit kerja;
  - d. melaksanakan penyusunan daftar resiko puskesmas;
  - e. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan yang direncanakan terkait daftar resiko;
  - f. menyusun *Failure Mode Effect Analysis*;
  - g. menyusun rancangan laporan pelaksanaan program manajemen resiko; dan
  - h. melaksanakan fasilitasi usulan pelatihan manajemen resiko.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Penanggung Jawab Mutu menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman dan atau program kerja pencegahan dan pengendalian infeksi Puskesmas;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit pelayanan lainnya yang terkait mengenai program pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - c. melaksanakan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan, dan penilaian tentang penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas;
  - d. melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas;
  - e. menyusun rancangan laporan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi; dan

- f. melaksanakan fasilitasi usulan pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (6) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Penanggung Jawab Mutu menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja audit internal bersama tim;
  - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan audit internal;
  - c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan audit internal;
  - d. melaksanakan fasilitasi pendampingan penyusunan tindak lanjut hasil audit internal bersama tim audit internal;
  - e. menyusun rancangan laporan pelaksanaan audit internal; dan
  - f. melaksanakan fasilitasi usulan pelatihan terkait audit internal.
- (7) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Penanggung Jawab Mutu menyelenggarakan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bersama tim;
  - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Puskesmas;
  - c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Puskesmas;
  - d. melaksanakan fasilitasi pendampingan penyusunan tindak lanjut hasil Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bersama tim di Puskesmas;
  - e. menyusun rancangan laporan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Puskesmas; dan
  - f. melaksanakan fasilitasi usulan pelatihan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Puskesmas.

## **BAB V**

### **ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Anggaran program dan kegiatan untuk UPT Puskesmas berasal dari sumber anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun sumber anggaran lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan keuangan UPT Puskesmas dilaporkan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

## **BAB VI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

### **Pasal 14**

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional tertentu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala UPT wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 27/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 16 Desember 2020

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 16 Desember 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**


**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 139/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATU**

---



**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**